

ABSTRAK

Pada Penganggaran Berbasis Kinerja, salah satu instrumen yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L adalah Standar Biaya. Standar biaya didefinisikan sebagai satuan biaya yang ditetapkan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L. Standar Biaya Masukan (SBM) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Menteri Keuangan. Objek penelitian yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah KPPN Tegal. Dari permasalahan tersebut, diambil tujuan untuk penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, yaitu meninjau implementasi SBM pada penyusunan RKA-K/L KPPN Tegal tahun anggaran 2022 berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.02/2021 dan masalah yang dihadapi dalam implementasi SBM pada penyusunan RKA-K/L KPPN Tegal tahun anggaran 2022. Dari hasil tinjauan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian meliputi perincian detail yang kurang jelas sehingga menimbulkan ambiguitas, kesalahan penempatan detail pada akun belanja yang tepat, kesalahan penulisan keterangan satuan dan harga satuan yang melebihi SBM, namun tidak terdapat kendala yang dihadapi saat implementasi SBM pada penyusunan RKA-K/L.

Kata Kunci: Standar Biaya Masukan, RKA-K/L, Ketidakesuaian

In Performance-Based Budgeting, one of the instruments used in the preparation of the RKA-K/L is the Cost Standard. Standard costs are defined as unit costs determined by the Minister of Finance as the fiscal manager, both in the form of standard input costs and standard output costs, as a reference for calculating budget needs in the preparation of RKA-K/L. Standard Input Cost (SBM) are determined annually by Regulation of the Minister of Finance. The object of research used in writing this Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) is KPPN Tegal. From these problems, the purpose of writing this Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) was to review the implementation of SBM in the preparation of the RKA-K/L KPPN Tegal for the 2022 fiscal year based on PMK Nomor 60/PMK.02/2021 and the problems encountered in implementing the SBM. in the preparation of the RKA-K/L KPPN Tegal for the 2022 fiscal year. From the results of the review that has been carried out, it was concluded that there were discrepancies including unclear details, causing ambiguity, incorrect placement of details in the correct expenditure account, errors in writing unit descriptions and prices. units that exceed the SBM, but there are no obstacles encountered during the implementation of the SBM in the preparation of the RKA-K/L.

Keywords: Standard Input Fee, RKA-K/L, Disrepancies